

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Keterlambatan Penyusunan APBDes antara lain: a) Sumber Daya Manusia (SDM), b) Fasilitas sarana dan prasarana, c) Faktor penguasaan teknologi, d) Faktor keterbatasan dana operasional, e) Minimnya kualitas pendidikan dan pengalaman kerja, f) Keterlambatan penetapan Peraturan Bupati.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Noelbaki perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkomponen dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi. Pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara berkala, berkelanjutan dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan yang diikuti.
2. Pemerintah desa berupaya untuk menambah fasilitas pendukung guna memperlancar penyusunan APBDes
3. Pemerintah Desa terus melakukan evaluasi kerja guna menghindari kelalaian yang dilakukan terhadap program kerja dan warga.

4. Pemerintah desa meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam agenda musyawarah dan juga memahami apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan anggaran desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, dan Bambang Jatmiko. 2012. Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Trasnparan dan Akuntabel (survey pada perangkat desa di Kecamatan Ngangklik, Slemen), Yogyakarta: Jurnal Universitas Muhamadiyah
- Bosco, Yohanes Dos Santos. 2018. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Kiuoni Kecamatan Fatuleu Kabupeten Kupang,Kupang : Universitas Katolik Widya Mandira
- Irvan Wayan. 2017. *Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*.Lampung : Universitas Lampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Pranadjaja. 2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Alumni.Bandung
- Puspawardani Wida. 2014. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bandung: Universitas Galuh
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung : Alfabeta
- Sujarweni V. Wiratna. 2016. Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta : Salemba Empat
- Sunyoto Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi, Bandung : Refika Aditama
- Supriadi, E. 2015. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuanga Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), 3(2)
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahjudin, Sumpeno. 2011. Perencanaan Desa Terpadu, Banda Aceh, Reinforcement Action and Development

Widjaja HAW. 2012. Otonomi Desa, Jakarta : PT Rineka Cipta

Widyantoro, W. 2014. Penerapan Teknik Relaksasi Progresif Terhadap Penurunan Tingkat Insomnia pada Lanjut Usia di Desa Kalisapu Kabupaten Tengah

Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa, Yogyakarta : Gava Media.

<http://eprints.umk.ac.id/12155/2/BAB%20DWI%20SANTIKA%201512073%29.pdf>

<http://www.stikes bhamada.ac.id/oj.index.php/jitk/article/view/7>